

**PENERAPAN HUKUM HAK EKSEKUTORIAL KREDITOR
SEPARATIS DALAM PERKARA PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(PKPU)
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134/Pdt.Sus/PKPU/2014)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**Nama : AULIYA REPIN
NPM : 201210117034**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA
JAKARTA RAYA
2016**


PERSETUJUAN SKRIPSI


NAMA : AULIYA REPIN
NPM : 201210117034
FAK/PROG.STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM
JUDUL : PENERAPAN HUKUM HAK EKSEKUTORIAL
KREDITUR SEPARATIS DALAM PERKARA
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN
UTANG (PKPU)
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
134/Pdt.Sus/PKPU/2014)

Disetujui oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis


KG. Widjaya, S.H., M.H.


Suyanto Sidik, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 119/BAN-PT/Akred/S/V/2014**

NAMA : AULIYA REPIN
NPM : 201210117034
FAK/PROG STUDI : HUKUM/ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM HAK EKSEKUTORIAL KREDITUR SEPARATIS
DALAM PERKARA
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 134/Pdt.Sus/PKPU/2014)**

Skrripsi ini Telah Dipertahankan di depan Penguji Pada tanggal 1 Agustus 2016
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Dekan

.....

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.
Ketua Penguji

.....

Herybertus Sukartono, S.H., M.H., M.M.
Penguji I

.....

Sri Wahyuni, S.H., M.H.
Penguji II

.....

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : **Auliya Repin**
NPM : **201210117034**
Judul Skripsi : **PENERAPAN HUKUM HAK EKSEKUTORIAL KREDITUR
SEPARATIS DALAM PERKARA PENUNDAAN
KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)
(Putusan Mahkamah Agung Nomor 134/Pdt.Sus/PKPU/2014)**

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana akademik (sarjana, magister dan/doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni, gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jakarta, 1 Agustus 2016

Yang membuat pernyataan,



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Auliya Repin
NPM/NIP : 201210117034
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Hukum Hak Eksekutorial Kreditor Separatis Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Putusan Mahkamah Agung Nomor 134/Pdt.Sus/PKPU/2014)

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Auliya Repin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*“Knowledge is power.
Information is liberating.
Education is the premise of progress,
In every society, in every family”*
-Kofi Annan-

PERSEMBAHAN



*KARYA TULIS INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA
SANG MAHAGURU DAN INSPIRASI SAYA DALAM
KEHIDUPAN: MAMA TERCINTA DAN ALMAHUM
PAPA.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran TUHAN yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul "*Penerapan Hukum Hak Eksekutorial Kreditur Separatis Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (Putusan Mahkamah Agung Nomor 134/Pdt.Sus/PKPU/2014)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud apabila tanpa dorongan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati, ijin penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. K.G. Widjaya, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan megorbankan banyak waktu serta pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Suyanto Sidik, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing teknis yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis tentang teknik penulisan ilmiah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Prof. Dr. Kuntoro, S.H., M.H., Ph.D, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Kepailitan sehingga penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan hukum di bidang kepailitan sebagai tema penelitian skripsi ini

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademi yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting dalam proses belajar mengajar selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. Teman-teman seangkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang ikut pula memberikan pencerahan kepada penulis

Sungguh berat rasanya bagi penulis untuk membalas semua kebaikan dan pelajaran yang sangat berharga yang penulis peroleh selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua amal baik Bapak, Ibu dan teman-teman semua. Penulis juga menyadari bahwa selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas berkat dorongan serta doa dari keluarga dan rekan-rekan penulis.

Mengingat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis baik dalam mengolah data maupun dalam cara penyajian ataupun penguasaan bahasa penulisan, serta masih banyaknya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mohon maaf kepada yang terhormat Dewan Penguji atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan ini, segala saran dan petunjuk berupa apapun yang menuju kearah penyempurnaan sakan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap penulisan skripsi ini dapat menambah nuansa karya cipta dalam kepustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya serta bermanfaat bagi kita sekalian. AMIN

Salam Sejahtera.

Jakarta, 1 Agustus 2016

Penulis



Auliya Repin

ABSTRAK

Auliya Repin, 201210117034, Penerapan Hukum Hak Eksekutorial Kreditur Separatis Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); (Putusan Mahkamah Agung Nomor 134/Pdt.Sus/PKPU/2014), ix, 92 halaman, 2016

Kata kunci: hak eksekutorial, kreditor separatis, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tata cara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi para debitor yang gagal menunaikan kewajiban pembayaran atas utang yang dimilikinya kepada kreditor. Walaupun pengaturan tentang tata cara pemenuhan hak kreditor atas piutangnya, tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesederhana seperti yang termuat di dalamnya. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyelesaian utang piutang dalam perkara PKPU, akibat hukum atas putusan dalam PKPU dan upaya hukumnya.

Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik ini merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah, membaca dan mengkaji dari berbagai macam referensi seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, majalah, artikel, dan berbagai karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dalam pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis dalam rangka pemenuhan hak kreditor atas piutangnya. Dari penelitian dan berbagai literatur tentang hukum Kepailitan dan PKPU serta pendapat para ahli hukum, penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis tidak dapat dilaksanakan dalam perkara PKPU, karena dalam PKPU kedudukan kreditor separatis sama dengan kreditor lainnya.

(Kesimpulan) Tujuan PKPU pada dasarnya, hanya berlaku/ditujukan pada para kreditor konkuren saja. Hak eksekutorial kreditor separatis baru dapat dilaksanakan apabila rencana perdamaian yang ditawarkan debitor ditolak oleh para kreditornya dan jangka waktu PKPU telah berakhir yang berakibat debitor dinyatakan pailit.

Pembimbing:

K.G. Widjaya, S.H., M.H.

Suyanto Sidik, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konesional dan Kerangka Pemikiran	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sietematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sejarah Hukum Kepailitan	18
B. Pengertian Hukum Kepailitan	23

	C. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ...	32
BAB III	HASIL PENELITIAN	
	A. Kasus Posisi	39
	B. Risalah Putusan Pengadilan Niaga Jakarta	45
	C. Risalah Putusan Majelis Agung Republik Indonesia ...	50
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALSA HASIL PENELITIAN	
	A. Kedudukan Kreditor Separatis di Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	61
	B. Pelaksanaan hak eksekutorial kreditor separatis menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	80
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	90
	B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		
RIWAYAT HIDUP PENULIS		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		